


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



RESTORATIF JUSTICE DALAM BINGKAI ASAS ULTIMUM REMEDIIUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020

La Niasa

Universitas Sulawesi Tenggara
laniasa1960@gmail.com

Ayu Lestari Dewi

Universitas Sulawesi Tenggara
dewylestari35@gmail.com

Sakticakra Salimin Afamery

Universitas Sulawesi Tenggara
Sakti.cakra15@gmail.com

ABSTRAK

Asas Ultimum Remedium mengartikan bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir/obat terakhir ketika sanksi hukum lainnya tidak dapat ditempuh. Asas ultimum remedium dimana penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh ketika penegakan hukum lainnya tidak dapat berjalan. Penegakan hukum terhadap seseorang pelaku dengan mengedepankan asas restoratif justice mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalan perundingan/musyawarah dengan mendengarkan aspirasi dari pelaku maupun korban tindak pidana. Keberadaan asas ultimum remedium dalam Perja No 15 Tahun 2020 bahwa proses berperkara di persidangan dan penjatuhan sanksi terhadap tersangka haruslah menjadi obat terakhir dalam hal ini penuntut umum harus mengutamakan upaya perdamaian dengan keadilan restoratif pemulihan seperti keadaan semula sehingga terhadap perkara yang sudah ditempuh upaya damai maka penuntut umum dapat menghentikan suatu proses penuntutan.

Kata Kunci: Restoratif Justice; Ultimum Remedium; Penghentian Penuntutan

ABSTRACT

The Ultimum Remedium principle means that criminal law is a last resort / last resort when other legal sanctions cannot be taken. The principle of ultimum remedium where the imposition of criminal sanctions is a last resort that can be taken when other law enforcement cannot run. Law enforcement against a perpetrator by prioritizing the principle of restorative justice prioritizes case settlement by way of negotiation / deliberation by listening to the aspirations of the perpetrators and victims of criminal acts. The existence of the ultimum remedium principle in Perja No. 15 of 2020 that the litigation process in court and the imposition of sanctions on suspects must be the last remedy in this case the public prosecutor must prioritize peace efforts with restorative justice, recovery as before, so that in cases that have been pursued peacefully, the prosecutor public can stop a prosecution process.

Keywords: Restorative Justice; Ultimate Remedium; Termination of Prosecution

1. Pendahuluan

Penegakan hukum dalam masyarakat negara modern dewasa ini telah diorganisasi sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian (material maupun immaterial) akibat pelanggaran hukum tersebut tidak menyelesaikan dengan caranya sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Penegakan melalui Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Keadilan restoratif merupakan bagian dari pemidanaan, tetapi konsep pemidanaan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil maupun materil. Konsep Pemidanaan juga bermaksud untuk menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Cara penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif juga di luar proses peradilan atau tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana karena tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributive yang dianut sistem peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal, yaitu: pertama, melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri. Kedua, melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, namun juga korban dan masyarakat. Ketiga, mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa kerugian dapat dipulihkan atau dicegah. konsep restorative justice yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah (moderator). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat

terhadap pelaku. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi pelaku, masyarakat dan korban atas kerugian dan ketidakseimbangan serta ketidaktertiban dalam lingkungannya pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan.

Dalam Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada pasal 35 huruf C Memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk dapat mengesampingkan perkara hukum demi kepentingan umum, hal tersebut merupakan implementasi dari keadilan restorative dengan orientasi tindak pidana yang dilakukan tidak perlu diteruskan pada tahap persidangan. Kewenangan tersebut diperluas dengan lahirnya perja no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yang secara substansial memberikan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif artinya lebih berorientasi pada pemulihan seperti keadaan semula. Dalam konsepsi asas ultimum remedium dimana penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya/obat terakhir yang dapat ditempuh ketika penegakan hukum lainnya tidak dapat dijalankan. Pemidanaan terhadap seseorang pelaku dengan mengedepankan asas restoratif justice mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalan perundingan/musyawarah dengan mendengarkan aspirasi dari pelaku maupun korban tindak pidana.

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah Bagaimanakah Konsep Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium terhadap penghentian Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 ? serta Bagaimanakah Konsep umum Penghentian Penuntutan dalam Undang – Undang No 8 tahun 1981 (KUHP) dan Perja No 15 Tahun 2020 ?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis atau tipe penelitian hukum normatif, dimana penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Restoratif Justice Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang Asas Ultimum Remedium dalam Bingkai Restoratif Justice menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum tersebut dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi dan Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi; Dokumen, Buku, Makalah, Jurnal-Jurnal Hukum, Laporan Penelitian terkait Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020

Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan diidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan, serta klafikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat usulan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet berkaitan dengan Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020

3. Pembahasan

a. Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Perja No 15 tahun 2020 merupakan manifestasi terhadap Keadilan Restoratif yang tidak sekedar berfokus pada pelaku tindak pidana tetapi juga pada korban. Hal ini merupakan penyetaraan terhadap keseimbangan hak antara pelaku tindak pidana dan korban dengan ditempuhnya upaya perdamaian sebagai wujud nyata dari keadilan restorative. Dalam Perja No 15 tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para

korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Upaya perdamaian dalam bentuk penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum adalah hal yang wajib dilakukan setelah adanya pelimpahan berkas dari kepolisian, hal ini tentunya memiliki syarat secara yuridis yang diatur dalam Perja No 15 Tahun 2020 adapun syaratnya yaitu :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain persyaratan yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) tersebut persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghentikan suatu proses penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif adalah:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian Korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua stakeholder (yang berkepentingan). Dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Perja No 15 tahun 2020 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, Objek, Kategori, Dan Ancaman Tindak Pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Perja No. 15 tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, Korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan

mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum).

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi penguatan untuk memberikan kesempatan pelaku tindak pidana untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Pada pelaku tindak pidana proses perdamaian merupakan bentuk rasa penyesalan dan pengakuan bersalah atas perilakunya yang menyebabkan kesengsaraan bagi korban, selain itu bagi korban tindak pidana adanya upaya perdamaian sebagai wujud untuk adanya pemulihan terhadap hak-hak nya yang telah dirampas sebagai korban tindak pidana. Perdamaian merupakan cara untuk mendapatkan *win-win solution* antara pelaku dan korban. Berdasarkan Konstruksi yuridis pada pasal 9 perja no 15 tahun 2020 adapun tata cara perdamaian adalah sebagai berikut :

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Perja No 15 Tahun 2020 tersebut mengilhami bahwa pembedaan melalui proses peradilan merupakan upaya terakhir atau sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) yang dapat ditempuh ketika upaya perdamaian oleh para pihak tidak memenuhi kesepakatan, hal ini termuat dalam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi:

Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum

- a. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. Membuat Nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Tampaknya, dalam Perja No 15 tahun 2020 para pembentuk masih tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* dalam hal perkara tersebut dilanjutkan pada

tahap persidangan yang tentunya akan bermuara pada pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut sebagai upaya terakhir setelah upaya – upaya yang lain tidak dapat ditempuh/ dianggap tidak berhasil. Asas *ultimum remedium* berarti sarana terakhir atau obat terakhir atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Perja No 15 tahun 2020 menjadi salah satu Instrumen peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang memberi penjelasan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tidak selalu dapat memulihkan keadaan yang telah rusak atas adanya tindak pidana tersebut, sehingga adanya konsep keadilan restoratif perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam pemulihan keadaan yang timbul sebagai akibat tindak pidana.

b. Penghentian Penuntutan Dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1981 (Kuhap) Dan Perja No 15 Tahun 2020

Penghentian penuntutan dalam konstruksi Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di sebut KUHAP diatur dalam pasal 140 KUHAP. Penghentian penuntutan memiliki kesamaan dengan penghentian penyidikan. Penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2)

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Ketentuan Pasal 140 ayat 2 KUHAP menyebutkan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum sebagai alasan penghentian penuntutan pada prinsipnya didasarkan pada alasan *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa penuntutan pidana (Pasal 78 KUHP), tidak adanya pengaduan dalam delik aduan (Pasal 72 KUHP) dan *affdoening buiten proces* (Pasal 82 KUHP).

Kedudukan tersangka yang berhak mendapatkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dibatasi pada beberapa Ketentuan dalam Perja No 15 Tahun 2020 yakni :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu untuk menghentikan suatu proses penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif didasarkan pada:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian Korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Ketentuan penghentian penuntutan dalam Perja No 15 Tahun 2020 merupakan perluasan dari penghentian penuntutan yang terdapat dalam KUHAP. Penghentian penuntutan oleh penuntut umum dalam perja no 15 tahun 2020

tesebut merupakan manifestasi dari keadilan restoratif oleh kejaksaan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut pada tahap persidangan dengan persyaratan secara yuridis yang diatur dalam Perja. Penghentian penuntutan dalam perja tersebut merupakan perluasan dari penghentian penuntutan dalam KUHAP, tetapi dalam perja kewenangan kejaksaan lebih menekankan pada prinsip oportunitas untuk menghentikan perkara tersebut demi kepentingan umum sekalipun tersangka terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Penuntutan dalam KUHAP didasarkan pada prinsip legalitas artinya bahwa segala tindakan dari penuntut umum dalam melakukan penuntutan haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan dalam hal ini penuntut umum harus melakukan penuntutan terhadap seseorang tersangka untuk diadili di persidangan. Sedangkan Dalam undang – undang kejaksaan menganut Prinsip oportunitas yang memberi kewenangan kepada jaksa agung untuk dapat menghentikan/mengesampingkan penuntutan demi kepentingan umum. Penghentian penuntutan dalam Perja no 15 tahun 2020 lebih menekankan pada prinsip oportunitas yakni penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan umum walaupun seseorang tersangka terbukti melakukan tindak pidana, hal tersebut merupakan manifestasi dari keadilan restorative (*Restoratif Justice*).

Pendekatan Restoratif Justice ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana. Terkait pilihan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang harus dilakukan secara sukarela, perdamaian sesungguhnya menjadi pintu masuk untuk dapat diterapkannya pendekatan ini. Selalu terdapat kemungkinan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau sengketa dalam hal terjadinya tindak pidana memilih untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Perdamaian dapat dilakukan para pihak dengan melibatkan baik subsistem yang terdapat didalam maupun diluar sistem peradilan pidana.

4. Kesimpulan

Keberadaan asas ultimum remedium dalam Perja No 15 Tahun 2020 secara implisit diatur dalam pasal pasal 8 ayat (7), bahwa proses berperkara di persidangan dan penjatuhan sanksi terhadap tersangka haruslah menjadi obat terakhir dalam hal perdamaian antara pelaku dan korban tidak tercapai. Penuntut umum harus mengedepankan/mengutamakan upaya perdamaian dengan keadilan restorative (*Restoratif Justice*) antara pelaku dan korban. Penjatuhan sanksi pidana dapat ditempuh ketika upaya perdamaian oleh para pihak tidak memenuhi kesepakatan atau setelah upaya – upaya yang lain tidak dapat ditempuh/ dianggap tidak berhasil.

Penghentian Penuntutan Pasal 140 ayat 2 KUHAP menyebutkan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum sebagai alasan penghentian penuntutan pada prinsipnya didasarkan pada alasan *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa penuntutan pidana (Pasal 78 KUHP), tidak adanya pengaduan dalam delik aduan (Pasal 72 KUHP) dan *affdoening buiten procces* (Pasal 82 KUHP) Sedangkan Ketentuan penghentian penuntutan dalam Perja No 15 Tahun 2020 mengedepankan pada keadilan restorative dilakukan setelah adanya upaya perdamaian dengan cara musyawarah antara pelaku dan korban sebagaimana dalam ketentuan pasal Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu telah ada pemulihan

kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, Mengganti kerugian Korban, Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana serta Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan Masyarakat merespon positif

5. DAFTAR BACAAN

Buku:

- Agus Rusianto. 2015. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 1985 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Jakarta : Pradnya Paramita
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- George Ritzer dalam Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).
- H. Siswanto Sunarso, 2014, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, 2010, Medan, USU Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R Wiyono, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika.
- Titik Triwulan, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana
- W.A. Bonger, 1981, Pengantar Tentang Kriminologi. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia)

Makalah, Jurnal, Sumber Internet:

- Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lex Renaissance No. 1 Vol. 7 Januari 2022.
- Bagir Manan, 1999, Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia. (Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April)
- Beby Suryani Fithri, Asas Ultimum Remedium (*The Last Resort Principle*) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013.
- Burt Galaway dan Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian). Monsey, NY:

- Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 4 Januari 2022.
- Chairul Huda, Beberapa Catatan Tentang Arah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam RKUHP, dalam <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/beberapa-catatantentangarah.html> diakses pada 10 februari 2022
- Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 15 Februari 2022
- Muladi, Makalah Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium, Makasar, 2003.
- Nefa Claudia Meliala, Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia, vol 1 no 1 tahun 2015
- Rena Yulia, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2012
- Rocky Mabun, Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 10 Desember 2021
- Titis Anindyajati et.al., “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 6, Desember 2015
<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada 23 April 2022

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)